

**Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Nagari Talaok Kecamatan Bayang  
Kabupaten Pesisir Selatan**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS UNP*



**Oleh:**

**Pina Miranda**

**TM/NIM: 2013/1306096**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Nagari Talaok Kecamatan  
Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Pina Miranda

TM/ NIM : 2013 / 1306096

Jurusan : Ilmu Sosial Politik


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 Juli 2019

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Dr. Akmal, SH., M. Si**  
NIP. 196207041988031003

**Pembimbing II**



**Alia Azmi, S. IP., M. Si**  
NIP. 196603041994032001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

**Pada Hari Selasa 13 Agustus 2019 Pukul 13.00- 15.00 Wib**

**Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Nagari Talaok Kecamatan Bayang  
Kabupaten Pesisir Selatan**


Nama : Pina Miranda  
TM / Nim : 2013 / 1306096  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 13 Agustus 2019

Tim Penguji

Nama  
Ketua : Dr. Akmal, SH, M.Si  
Sekretaris : Alia Azmi, S. IP., M. Si  
Anggota : Drs. Suryanef, M. Si  
Anggota : Dra. Al Rafni, M. Si  
Anggota : Dr. Hasrul, M. Si

Tanda Tangan



Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP

**Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M. Hum**  
NIP. 196102181984032001

## SURAT KETERANGAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pina Miranda  
TM/NIM : 2013/1306096  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Tempat Tanggal Lahir : Talaok 18 Februari 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar merupakan asli karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Pina Miranda

2013/1306096

## ABSTRAK

**Pina Miranda. 2019. “Transparansi Penggunaan Dana Desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”.**

Desa merupakan pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan administratif dan pengelolaan keuangan desa. Namun di Nagari Talaok pengelolaan keuangan desa masih dipertanyakan oleh masyarakatnya. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi penggunaan dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam transparansi penggunaan anggaran dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *purpose sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi penggunaan dana desa tahun 2018 di Nagari Talaok sudah lebih baik dibandingkan tahun 2017. Disamping itu dalam prosesnya sudah melibatkan masyarakat namun tingkat partisipasi masyarakatnya masih rendah. Kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam transparansi penggunaan dana desa yaitu dalam musyawarah tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, aparatur nagari dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum siap dalam hal penggunaan teknologi, dan keterbatasan media dalam pelaporan penggunaan dana desa.

*Kata kunci: Transparansi, Dana Desa, Nagari Talaok*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, terutama dengan dosen pembimbing, informan penelitian, keluarga, dan rekan-rekan seperjuangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimh, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Hasrul, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Rita Angraini, S.Pd. M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Akmal SH., M. Si selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Akmal SH., M. Si, selaku Pembimbing I dan Ibu Alia Azmi, S.IP., M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs, suryanef, M. Si, Dr. Hasrul, M. Si, dan ibu Dra. Al rafni, M. Si selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan perhatian untuk menguji demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua yaitu ayahandatercinta amir ul (Alm) terimakasih untuk selama ini yah, maafkan vina belum bisa membahagiakan ayah. Yang mana impian itu dari vina 6 bersaudara ayah menginginkan melihat salah satu anak nya sarjana, dan sekarang ini vina menyelesaikan kuliah vina yah, walaupun vina sudah bersuami tapi impian ayah vina wujudkan untuk menyelesaikan kuliah, semoga ayah disana bahagia melihat vina dan untuk ibunda tersayang susnenti, terima kasih atas semangat dan doa-doa disetiap sujud ibu untuk anakmu ini bu, hanya ibu penyemangat vina sekarang bu. Abang emil yang menjadi tulang punggung kami sekeluarga dan keluarga kecilnya. terimakasih abang telah menjaga ibu, adik dan menguliahkan vina sampai vina memilih untuk menikah supaya vina bisa mengurangi beban abang dan kita bisa fokus untuk menjaga ibu, adik vino, kakak ipar iyet terimakasih yang

selalu siap mendengar keluh kesah vira dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih unang epit, eca, bang iben support dan semangat dari kalian untuk mencapai gelar sarjana.

9. Teristimewa sekali yang sangat berarti dihidup ini yaitu suamiku dan gadis kecilku alova beby genendra, kalian berdua penyemangat untuk aku bisa menyelesaikan skripsi ini. suami ku endra gustian terimakasih untuk semangat dan dorongan motivasi untuk terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini demi tercapainya cita-cita ku. Anak gadisku terimakasih selalu mengerti, ketika popokerja dan alova tidak bisa ditinggal di rumah dan harus ikut ke kampus pakai motor panas-panas demi momo untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk mertuaku elia roza, dan joni rasyid, kakak ipar jessy oktavia, endang gusman, maman erlando dan adik ipar jessa elvira yang turut andil berperan serta memberikan kemudahan untukku bimbingan kekampus menyelesaikan skripsi ini dengan menjaga putri kecilku dirumah. dukungan dan semangat dari kalian yang bisa membuatku sampai seperti ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini. Terkhususnya untuk sahabat Rahmi Resti dan sahabat dari masa putih biru sampai sekarang yang selalu mensupportku sampai saat ini, dan luchitio squad (Meci, Silvi, Runa, Ferly, Wewe).

12. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Oktober 2019

**Pina miranda**  
**NIM. 1306096**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Pengertian Transparansi .....	14
2. Regulasi Transparansi Keuangan Negara.....	18
3. Tinjauan Alokasi Dana Desa.....	19
4. Pengertian Desa atau Nagari.....	30
B. Kerangka Konseptual.....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	38
E. Uji Keabsahan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	46
B. Temuan Khusus.....	52
C. Pembahasan.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>LAMPIRAN</b> .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBD Pemerintahan Nagari Talaok Tahun Anggaran 2018.....	6
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kampung di Nagari Talaok .....	48
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Talaok Tahun 2019 .....	49
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Nagari Talaok Menurut Mata Pencahrian .....	51
Tabel 4.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Desa Pemerintahan Nagari Talaok Tahunn Anggaran 2017 .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	33
Gambar 4.2 Peta Nagari Talaok.....	47
Gambar 4.3 Baliho APB Nagari Talaok Tahun Anggaran 2018.....	56
Gambar 4.4 Pembangunan Jalan Warga Tahun Anggaran 2018.....	59
Gambar 4.5 Regulasi yang Menjamin Pengelolaan Dana Desa di Nagari..	64

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

Lampiran 1. Format Pedoman Wawancara.....	79
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dengan Informan Penelitian....	81

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan administratif dan pengelolaan keuangan desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa, karena desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menjalankan pemerintahan desa tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 72 dinyatakan bahwa sumber keuangan desa terdiri dari : (a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, (b) alokasi APBN, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, (e) bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, (f) Hibah dan

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pemerintah memiliki komitmen yang kuat yang dibuktikan dengan distribusi Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat kepada daerah. Pada tahun 2017 pemerintahan pusat menganggarkan dana sebanyak Rp. 60.000.000.000 untuk 74.954 Desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dari total anggaran yang telah tersedia, rata-rata setiap Desa di Indonesia akan memperoleh dana sebanyak Rp. 720.442.000,00 untuk kegiatan pembangunan yang harus dilakukan pemerintahan Desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

Terkait dengan besarnya anggaran yang diterima oleh pemerintahan Desa, maka pemerintah pusat mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pengelolaan keuangan pemerintah desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat (6) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa ini dilaksanakan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pengelolaan dana desa, namun berbagai persoalan tetap juga terjadi. Permasalahan

itu ditemukan dalam kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan hasil analisis observasi yang dilakukan KPK terdapat 14 potensi masalah pengelolaan dana desa. Potensi masalah dalam kajian ini terbagi ke dalam 4 bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Tujuan KPK melakukan kajian ini untuk melihat pemetaan dan analisis terhadap kelemahan sistem administrasi yang berisiko menimbulkan *fraud* dan korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam pengelolaan dana desa dan Alokasi Dana Desa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menemukan 214 kasus penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 46 Milyar dari tahun 2012 hingga 2017. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian menyatakan berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang ditemukan antara lain : penggelapan, pemotongan anggaran hingga pembuatan laporan fiktif. Berbagai kasus ini membuat penyaluran dana desa menjadi tidak sesuai dengan tujuan dan menjadi tidak bermanfaat dalam mengubah kondisi Desa (<https://cnnindonesia.com/nasional>).

Masalah lain yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu rendahnya wujud transparansi penggunaan anggaran dana desa dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Seluruh kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa

melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai dan kebiasaan bagi-bagi jatah. Mengingat besarnya anggaran yang diberikan sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dengan adanya anggaran besar ini, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas di desa juga hanya menjadi lembaga formalitas saja, tanpa memiliki progres yang mengembirakan. Seharusnya, BPD sebagai mitra kerja desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus maksimal. (Iqsan, 2016:231)

Pemerintahan Desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa dilakukan aparatur pemerintah desa kepada masyarakat yaitu menyusun kerangka regulasi yang menjamin wujud transparansi pemerintahan desa kepada masyarakat. Membuat laporan dokumen kegiatan pengelolaan keuangan desa secara jelas dan lengkap. Laporan kegiatan yang telah disusun wajib di informasikan kepada masyarakat secara terbuka.

Azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Dan melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan masyarakat juga dapat memberikan umpan balik atau *feedback* atau masukan-masukan terhadap kebijakan tersebut.

Sumatera Barat merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 928 Desa dari 19 daerah Kabupaten/Kota. Istilah desa di provinsi Sumatera Barat disebut dengan nama nagari. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat.

Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki pembagian wilayah administratif sebanyak 15 kecamatan dan 182 desa (nagari). Salah satu nagari yang memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yaitu Nagari Talaok yang terletak di Kecamatan Bayang.

Setiap desa (nagari) tentunya memiliki anggaran pendapatan masing-masing. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa pemerintahan Nagari Talaok pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Pemerintahan Nagari Talaok**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	<b>PENDAPATAN DESA</b>	
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.491.834.700,00</b>
1.2.1	Dana Desa	966.903.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.735.600,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	502.196.100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.491.834.700,00</b>
2	<b>BELANJA DESA</b>	
2.1	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.633.213.850,81</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	340.848.030,96
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.586.800,00
2.1.3	Belanja Modal	952.779.019,85
	<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>	<b>1.633.213.850,81</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(141.379.150,81)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DESA</b>	
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>166.379.150,81</b>
3.1.1	Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	166.379.150,81
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.000.000,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN DESA</b>	<b>141.379.150,81</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG)</b>	<b>0,00</b>
	<b>PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	

*Sumber: Kantor Wali Nagari Talaok Kec. Bayang Tahun 2018*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah jumlah pendapatan desa Nagari Talaok tahun 2018 sebanyak Rp 1.491.834.700,00 dengan rinciannya yaitu Dana Desa berasal dari APBN sebanyak Rp 966.903.000,00, dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 22.735.600,00

dan alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak Rp 502.196.100,00. Sedangkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh nagari Talaok yaitu sebanyak Rp 1.633.213.850,81 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Pemerintahan Nagari Talaok Tahun Anggaran 2018 mengalami defisit sebanyak Rp 141.379.150,81. Karena jumlah belanja desa tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatannya. Untuk menutupi defisit tersebut maka digunakanlah sisa lebih anggaran tahun 2017.

Dengan adanya dana yang langsung mengucur ke nagari untuk proses pembangunan daerah, pro dan kontra dari berbagai kalanganpun mewarnai implementasi kebijakan dana desa ini. Pemerintah nagari kini mempunyai otonomi melakukan pembangunan lebih cepat di nagarinya sesuai yang dibutuhkan untuk kemajuan nagari dan masyarakatnya. Oleh karena itu, siap atau tidak siap perangkat nagari harus mau untuk mengelola dana desa tersebut dengan transparan. Seluruh dana yang diterima dan dikeluarkan pemerintah Nagari Talaok ini tentunya harus dipertanggungjawabkan melalui rincian laporan keuangan Nagari kepada pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat, sebagai wujud transparansi mereka dalam mengelola keuangan desa. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tersebut.

Namun informasi yang peneliti peroleh bahwa masyarakat kurang diikutsertakan dalam memberikan saran tentang program kegiatan dana desa.

Selain itu, peneliti juga melihat adanya indikasi yang menyatakan sikap pemerintahan Nagari Talaok menutup akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban pemerintahan Nagari dan laporan penggunaan keuangan Nagari. Padahal masyarakat berhak mengetahui tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran dana tersebut melalui laporan kinerja pemerintahan nagari.

Upaya mengukur tingkat transparansi keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Diantaranya dapat dilakukan dengan melihat ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang ada di pemerintah nagari untuk diketahui oleh masyarakat. Ketersediaan aksesibilitas dokumen merangkum seluruh laporan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran. Dokumen tersebut biasanya tersusun dalam bentuk laporan tertulis yang telah disusun oleh pemerintahan Nagari sebagai pihak eksekutor yang menjalankan roda pemerintahan dan agenda pembangunan. Di Nagari Talaok laporan kinerja penggunaan anggaran tetap dibuat, namun tidak dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka. Indikasi inilah yang menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap Wali Nagari sebagai pemimpin.

Laporan penggunaan anggaran yang telah disusun seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat, sebagai wujud transparansi pemerintah. Informasi ini penting dilakukan kepada masyarakat, agar kejelasan penggunaan anggaran dana yang telah dipakai dapat dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan wawancara awal dengan bapak Nurdin salah satu masyarakat Talaok mengatakan bahwa

pemerintahan Nagari Talaok kurang memberikan akses informasi transparansi dana desa yang seharusnya diperoleh masyarakat secara terbuka. Padahal kejelasan informasi menjadi salah variabel penting dalam mewujudkan transparansi penggunaan anggaran. Ini adalah salah satu variabel dalam mengukur tingkat transparansi keuangan negara yang dalam hal ini mungkin saja tidak dilakukan oleh Nagari Talaok, karena masih ada masyarakat yang tidak memperoleh informasi tersebut.

Selanjutnya keterbukaan proses penggunaan anggaran terhadap pos-pos kegiatan pada setiap item pembangunan menjadi hal penting yang seharusnya dilakukan, karena posisi masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang menikmati program pemerintah, namun juga menjadi pengawas dalam pelaksanaan program kegiatan. Dalam pengamatan peneliti, masyarakat Nagari Talaok kurang dilibatkan didalam proses formulasi kegiatan. Selama ini mereka hanya mengetahui hasil dari pelaksanaan program kegiatan, tanpa mengetahui bagaimana pengelolaan, jumlah anggaran yang digunakan dan informasi lain yang seharusnya berhak mereka ketahui.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuni Hastuti tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Pengetahuan dan Peran Serta Masyarakat dalam Merencanakan Penggunaan Dana Desa di Kenagarian Lubuk Besar Kabupaten Dharmasraya” menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat masih kurang baik karena rencana pembangunan, jumlah dan kegunaan dana hanya diketahui oleh sebagian masyarakat. keterlibatan masyarakat dalam penggunaan

anggaran Nagari masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masyarakat hanya diajak untuk merancang pembangunan saja namun setelah Dana Desa cair masyarakat tidak diacuhkan lagi, banyak masyarakat salah paham dengan pemimpin, masyarakat merasa tidak didengarkan oleh Perangkat Nagari, kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk ikut Musrembang, masyarakat sudah percaya dengan perangkat nagari untuk menyusun APBDes, SDM yang masih rendah sehingga hanya memikirkan pribadi saja, dan Kurang pehaman masyarakat tentang fungsi Musrembang. Upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah Nagari yaitu mengajak dan mengundang masyarakat untuk ikut serta dalam Musrembang.

Terjadinya berbagai persoalan di atas dan juga dialami oleh Nagari Talaok dalam penggunaan anggaran dana desa sehingga menimbulkan berbagai macam kecurigaan oleh masyarakat. Namun disisi lain laporan yang telah disusun oleh pemerintahan Nagari Talaok dapat diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan secara sah. Menanggapi hal ini, maka muncul rasa keingintahuan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana upaya yang dilakukan pemerintahan Nagari Talaok dalam mewujudkan Transparansi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Apa saja kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam menggunakan anggaran Dana Desa. Hal inilah yang akan dicari tau secara lebih dalam melalui penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang **“Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka pemasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi menjadi beberapa hal, diantaranya:

1. Dana desa merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada desa (nagari) agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desa atau nagarinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah desa atau nagari harus dapat mengelola dana desa dengan baik dan mempertanggungjawabkannya dengan benar.
2. Aparatur pemerintah nagari dituntut untuk memiliki tanggung jawab besar karena pemberian dana desa yang begitu besar pula.
3. Begitu besar peran yang dilimpahkan kepada perangkat nagari, tentu diikuti pula dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah nagari harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas karena akhir dari semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah nagari harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.
4. Masyarakat kurang diikutsertakan dalam memberikan saran tentang program kegiatan dana desa.
5. Adanya indikasi masyarakat yang menyatakan sikap pemerintahan Nagari Talaok menutup akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui laporan pertanggung jawaban pemerintahan nagari dan laporan penggunaan keuangan nagari.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Transparansi Penggunaan Dana Desa Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah transparansi penggunaan dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam transparansi penggunaan anggaran dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan transparansi penggunaan dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam transparansi penggunaan anggaran dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan peneltian ini, maka penelitian ini bermanfaat untuk antara lain :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang sistem pemerintahan daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan bagi pemerintah seperti pemerintahan Nagari/Desa, pemerintahan Kabupaten/Kota dan pemerintahan Provinsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang transparansi penggunaan dana desa di nagari Talaok, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

- a. Transparansi penggunaan dana desa tahun 2018 di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan dalam pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah nagari Talaok sudah lebih baik dibandingkan tahun 2017. Disamping itu dalam prosesnya sudah melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pengawasan namun tingkat partisipasi masyarakatnya masih rendah. Dalam hal pelaporan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah nagari Talaok sudah transparan melalui baliho, buku dan pelaporan di mesjid Muas bin Jabal kampus STAI.
- b. Kendala-kendala yang dialami pemerintahan Nagari Talaok dalam transparansi penggunaan dana desa di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan adalah dalam musyawarah tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, aparatur nagari dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal karena Sumber Daya Manusia (SDM)

yang belum siap dalam hal penggunaan teknologi, dan keterbatasan media dalam pelaporan penggunaan dana desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran terkait dengan hasil yang diperoleh dari pengungkapan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Nagari Talaok sudah melakukan dan menjalankan faktor transparansi dengan memasang baliho anggaran Alokasi Dana Desa di depan kantor wali nagari Talaok dan saran peneliti agar di setiap kampung / pos jaga juga di pasang baliho anggaran ADD sehingga mampu meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur nagari.
- b. Tetap mempertahankan faktor-faktor transparansi dalam mengelola dana desa di nagari Talaok. Untuk masa akan datang diharapkan pemerintah nagari Talaok memiliki web atau halaman facebook dan akun instagram sendiri agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi tentang perkembangan nagari Talaok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Deddy Mulyana. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi & Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Peneliti Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lexy J. Muleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi
- Muindro Renyowijoyo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahman, Meutiah Ganie. 2000. “*Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*” dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Penerbit Komnas HAM, Jakarta
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung Alfabeta.
- Suharsimi Arikuntu. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.